



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT 23615 PO BOX 59

Telpon. 0655-7110535

Laman : www.utu.ac.id, Email : info

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KERANGKA DASAR KURIKULUM

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar, Kurikulum diatur dalam peraturan rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Kerangka Dasar Kurikulum.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden...

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universtas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Teuku Umar, yang selanjutnya disingkat UTU adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
3. Rektor adalah Rektor UTU.
4. Dekan adalah dekan fakultas dilingkungan UTU.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu

jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Kerangka Dasar Kurikulum adalah pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UTU agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI).
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
11. Mata Kuliah Wajib Umum yang selanjutnya disingkat MKWU adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensinya.
12. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun diluar bidang ilmu.
13. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi di luar bidang ilmu, baik dalam satu kluster maupun diluar rumpun keilmuan.
14. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 (satu) semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul.
15. Kurikuler adalah seluruh aktifitas yang terkait dengan kurikulum.
16. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan mahasiswa yang berlangsung di UTU.
17. Ekstrakurikuler adalah seluruh aktifitas diluar program yang tertulis di kurikulum.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UTU.
20. Rapat senat adalah rapat yang diselenggarakan oleh senat.

BAB II FILOSOFI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan di UTU diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang pembinaan dan pengembangannya meliputi substansi dan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan materi keilmuan yang diajarkan, diarahkan dan disesuaikan dengan karakter dan kepentingan bangsa serta harus mencerminkan jati diri dan nilai-nilai moral, mental, dan intelektual.
- (2) Kurikulum ditetapkan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai moral, mental dan intelektual untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan serta visi dan misi UTU.
- (3) Kurikulum untuk pendidikan akademik menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan.

Pasal 3

Kerangka dasar kurikulum dimaksudkan untuk memandu pencapaian profil lulusan UTU dengan kompetensi yang berorientasi yang ditandai dengan :

- a. penguasaan ilmu pengetahuan;
- b. sikap profesional;
- c. keterampilan dalam profesi;
- d. ketangguhan etika, integritas, kebersahajaan, kepedulian, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan serta jiwa kewirausahaan.

BAB III ASAS DAN PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Kurikulum dikembangkan berdasarkan :

- a. visi dan misi UTU dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah keserasian ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kemanusiaan;
- c. membangun dan memperdalam rasan kebangsaan persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alam;
- d. menumbuhkan pola pikir, sikap, dan perilaku inovatif, kolaboratif, dan kolaboratif;
- e. kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelestarian dan pengembangan ilmu, dan
- f. kebijakan pendidikan dan prioritas pendidikan.

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

Pasal 5

Kurikulum UTU memiliki prinsip dasar ;

- a. akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
- b. transparan, Artinya mudah dapat diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian pembelajaran yang terukur;
- c. dinamis, artinya mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
- d. luwes, artinya memberikan ruang untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
- e. berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dimasa yang akan datang; dan
- f. mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Studi/Jurusan di UTU harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan KKNI.

- (2) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler.

Pasal 7

Kurikulum di UTU dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau seni.

Pasal 8

Kurikulum UTU memungkinkan pengembangan materi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan baik nasional maupun internasional sebagai bagian dari upaya UTU menjadi rujukan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelestarian budaya khususnya *agro and marine industry*.

BAB IV

STRUKTUR, ISI DAN KEDALAMAN KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan KKNI harus dapat diukur dengan metode dan cara evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)/Badan Penjaminan Mutu (BJM) melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA).
- (2) pada tingkat Program Studi/Jurusan, ketercapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu Jurusan/Program Studi dan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Isi kurikulum harus mempertimbangkan sinergi lintas disiplin ilmu tingkat Program Studi/Jurusan dalam 1 (satu) fakultas yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari berbagai bidang ilmu dasar.
- (2) Isi kurikulum harus mempertimbangkan struktur dan kedalaman bagi keberlanjutan studi dari pendidikan akademik pada program sarjana ke program magister dan doktor.
- (3) Isi kurikulum harus mempertimbangkan penguatan pengembangan karakter lulusan UTU dengan memberikan penghargaan untuk program-program pengembangan karakter lulusan UTU.
- (4) Isi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan proporsi 3% - 5% dengan bobot 4 – 8 SKS dari keseluruhan SKS

yang memfasilitasi pengembangan dalam kluster keilmuan yang sama maupun lintas kluster.

- (5) Pelaksanaan kurikulum dapat dilaksanakan dengan program percepatan semester pendek.

Pasal 11

- (1) Kurikulum Program Studi/Jurusan wajib memuat mata kuliah umum :
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Pancasila;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Bahasa Inggris;
 - f. Kewirausahaan;
 - g. Kepemimpinan Teuku Umar;
 - h. Aplikasi Komputer;
 - i. Ilmu Alamiah Dasar;
 - j. Ilmu Sosial Budaya Dasar; dan
 - k. Kuliah Kerja Nyata.
- (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi atau mandiri.
- (3) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraannya dikoordinir oleh lembaga yang ditunjuk.
- (4) Kemampuan *soft skills* melalui integrasi ekstrakurikuler ke dalam kurikulum diselenggarakan dengan proporsi 3% - 5% dengan bobot 4 – 8 SKS yang pengaturannya lebih lanjut dikoordinasikan oleh lembaga yang ditunjuk.
- (5) Kurikulum Program Studi/Jurusan wajib :
 - a. memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/asing yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari kurikulum;
 - b. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menanam integritas akademik; dan
 - d. Mendorong percepatan rognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridarma, baik dalam bentuk digital maupun non digital.

BAB V
METODE PENYELENGGARAAN

Pasal 12

- (1) Kurikulum memberikan keleluasaan bagi Program Studi untuk merancang, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang memiliki ciri :
- a. pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, dan kemampuan berpikir akademis dan rasional;
 - b. pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya keilmuan melalui penugasan terstruktur dan terencana;
 - c. kuliah interaktif dengan banyak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran;
 - d. penggunaan metode pembelajaran aktif dengan mendorong mahasiswa lebih kreatif dan aktif dalam menelusuri berbagai sumber keilmuan;
 - e. mengutamakan cara berpikir kreatif dan rasional untuk menjawab setiap permasalahan dan fenomena yang ada; dan
 - f. pengayaan metode evaluasi dengan menggunakan berbagai bentuk penugasan, baik individu maupun kelompok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 13

Kurikulum UTU dapat diselenggarakan lintas Program Studi/Jurusan, lintas Fakultas, lintas Universitas dan/atau lintas negara.

Pasal 14

Penyelenggaraan kurikulum UTU diarahkan untuk mewujudkan UTU sebagai universitas yang berbasis *agro and marine industry* dan menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam :

- a. Ilmu pengetahuan;
- b. Sumber daya manusia berkualitas;
- c. Pelestarian budaya dan sumber daya alam;
- d. Pengembangan keilmuan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan; dan
- f. Teknologi.

Pasal 15

Penyelenggaraan kurikulum memiliki ciri integrasi dan interkoneksi :

- a. substansi baik secara vertikal maupun horizontal;

- b. kelembagaan di UTU;
- c. keseluruhan proses pembelajaran dan pelayanan yang berjalan di UTU;
- d. teknologi; dan
- e. seluruh sumber daya dan kekayaan serta keunikan dan kekhasan yang dimiliki UTU dan wilayah.

BAB VI
PENYUSUNAN KURIKULUM
Bagian Satu
Perancangan Kurikulum

Pasal 16

- (1) Perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yaitu :
 - a. perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - b. pembentukan mata kuliah; dan
 - c. penyusunan mata kuliah.
- (2) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan yang harus memuat :
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. pengetahuan khusus; dan
 - d. kemampuan kerja khusus.
- (3) Pembentukan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - a. pemilihan bahan kajian;
 - b. kajian dan penetapan mata kuliah beserta besaran SKS.
- (4) Penyusunan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memperhatikan :
 - a. konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - b. ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
 - c. beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 SKS.

Bagian Kedua
Perancangan Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Tahapan perancangan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS.
- (2) Tahapan perancangan kurikulum dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya CPL.
- (3) Tahapan perancangan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
 - b. merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.
 - c. merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK.
 - d. melakukan analisis pada tiap tahapan belajar.
 - e. menentukan indikator dan kriteria sub-CPMK.
 - f. mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar.
 - g. memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran.
 - h. mengembangkan materi pembelajaran.
 - i. mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran.

Bagian Ketiga

Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Pasal 18

- (1) Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan luasannya.
- (2) CPMK hendaklah ditentukan kapan harus dapat diamati, dinilai dan diukur serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai CPL.

Bagian Ketiga

Perumusan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Pasal 19

- (1) Rumusan Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap.
- (2) Sub-CPMK dirumuskan berdasarkan rumusan CPMK yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL.
- (3) Sub-CPMK berorientasi pada kemampuan hasil belajar mahasiswa dan bersifat :

- a. Spesifik, yaitu harus jelas yang menggambarkan kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan yang ingin dicapai dan menggunakan kata kerja.
 - b. Terukur, yaitu mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan akan tercapai.
 - c. Dapat dicapai, yaitu menyatakan kemampuan yang dapat dicapai.
 - d. Realistis, yaitu menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai.
 - e. Kecukupan waktu, yaitu menyatakan kemampuan yang dapat dicapai dalam waktu yang cukup dan wajar.
- (4) Sub-CPMK yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar menentukan indikator yang memuat instrumen penilaian, pilihan metode pembelajaran dan pengembangan materi pembelajaran.

BAB VI

PRINSIP DAN METODE EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 20

Kurikulum menerapkan sistem evaluasi pembelajaran yang adil dan transparan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 21

- (1) Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan merujuk kepada KKNI.
- (2) Evaluasi pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, dan transparan menggunakan kisi-kisi masing-masing mata kuliah untuk menjamin terwujudnya capaian pembelajaran melalui suatu sistem yang ditetapkan secara terintegrasi dengan memperhatikan proses yang terstruktur dan terukur.
- (3) Metode evaluasi pembelajaran dilakukan melalui dan tidak terbatas pada :
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS);
 - c. Penugasan terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok;
 - d. Kuis dalam pertemuan perkuliahan;
 - e. Telaah kasus;
 - f. Penulisan ilmiah;
 - g. Karya atau desain; dan
 - h. Responsi;

BAB VII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 22

- (1) Penjaminan mutu menjadi tanggung jawab pimpinan UTU.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan melalui kegiatan evaluasi, monitoring, baku mutu, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Kurikulum pada setiap Program Studi/Jurusan ditetapkan untuk mewujudkan lulusan UTU yang beretika, berintegritas, professional, dan berkemanusiaan.
- (4) Kurikulum pada setiap Program Studi/Jurusan ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu yang memuat prinsip perbaikan terus menerus.

Pasal 23

- (1) Kurikulum pada setiap Program Studi/Jurusan akan dievaluasi secara periodik paling rendah sekali dalam 4 (empat) tahun dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh rektor dan hasil penyusunannya harus dikirimkan ke Badan Penjaminan Mutu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kurikulum tersebut berakhir untuk dilakukan *review* yang selanjutnya disahkan oleh rektor.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan KKNI sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum Program Studi/Jurusan yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UTU.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Panduan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum Program Studi/Jurusan ditetapkan dengan peraturan rektor paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan rektor ini ditetapkan.

Pasal 25

Kurikulum Program Studi/Jurusan yang ada pada saat peraturan rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan disusun berdasarkan panduan kurikulum UTU sebagaimana terlampir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 November 2018
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR


JASMAN S. MA'RUF

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
KERANGKA DASAR KURIKULUM
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

1. Latar Belakang

Pedoman Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum ini merupakan dokumen formal yang menjadi rujukan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum pada Program Sarjana di Universitas Teuku Umar. Pedoman ini juga menjadi dasar yang berhubungan dengan penerapan sistem manajemen mutu pendidikan di seluruh fakultas lingkup Universitas Teuku Umar, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Universitas Teuku Umar (UTU) telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) yang menjadi dasar dalam pencapaian kinerja. Adapun visi UTU adalah:

“Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis disektor industri berbasis agro and marine industry di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi.”

Visi tersebut secara eksplisit menyebutkan arah pengembangan UTU secara terukur dengan pola pokok ilmiah Agro- and Marine Industry. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam pernyataan misi secara rinci dan spesifik sebagai berikut: (1) menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional; (2) menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis; (4) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar; dan (5) menghasilkan lulusan yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha

(*entrepreneurship spirit*).

Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan strategis (*strategic goals*) UTU yang dirumuskan sebagai berikut: (1) mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan daerah dan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan pendidikan bernuansa akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat; (2) meningkatkan mutu sumberdaya manusia, sarana, prasarana, dan teknologi sesuai dengan standar nasional dan internasional melalui pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang mandiri dan memiliki integritas; (3) menempa mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa kewirausahaan dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kemajuan bangsa; dan (4) meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian melalui perwujudan kemandirian dan jiwa wirausaha manusia akademik.

Tujuan strategis di atas dicapai melalui sasaran strategis UTU yang diimplementasikan ke dalam 4 (empat) sasaran program, yaitu: (1) meningkatnya kualitas pembelajaran; (2) meningkatnya kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia; (3) meningkatnya kualitas mahasiswa dan lulusan; serta (4) meningkatnya inovasi dan relevansi produktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Filosofi dan Tujuan

Penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar di Universitas Teuku Umar (UTU) merujuk pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan di atas pada prinsipnya menekankan hakikat pendidikan sebagai proses humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Oleh karena itu, dosen sebagai pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Persepsi dan konsep tentang hakikat manusia tersebut kemudian akan berimplikasi terhadap konsep dan praktik pembelajaran yang dilakukan. Persepsi dan konsep tersebut dapat dipahami sebagai landasan filosofi, yaitu asumsi dasar yang menjadi tolok ukur dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Asumsi tersebut dapat berasal dari berbagai perspektif; agama, filsafat, hukum, dan sosial budaya.

Secara khusus, pendidikan di UTU diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bisnis yang pengembangannya meliputi substansi dan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, dasar negara Pancasila, dan nilai-nilai budaya bangsa. Selain itu, pendidikan pada program sarjana di lingkup Universitas Teuku Umar juga harus menempatkan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya kompetensi lulusan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Keputusan Reknor Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Teuku Umar 2015-2060.

4. Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

Kurikulum Universitas Teuku Umar dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
- b. Transparan, yaitu mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian pembelajaran yang terukur;
- c. Dinamis, yaitu mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan bisnis untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
- d. Terbuka, yaitu memberikan ruang untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
- e. Terintegrasi, yaitu dikembangkan dengan mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

5. Struktur, Isi, dan Kedalaman Kurikulum

- a. Kurikulum UTU harus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pelaksanaannya harus dapat diukur dengan metode dan cara evaluasi yang terstruktur.
- b. Kurikulum UTU harus menjamin mahasiswa dapat dinyatakan lulus setelah memenuhi program pendidikan minimal sebanyak 144 SKS yang terdiri dari mata kuliah wajib universitas, fakultas, dan program studi.
- c. Kurikulum UTU harus mempertimbangkan struktur dan kedalaman bagi keberlanjutan studi dari pendidikan akademik program sarjana ke program magister dan atau doktor.
- d. Kurikulum UTU harus mempertimbangkan penguatan pengembangan karakter lulusan dengan memberikan pengakuan terhadap program-program pengembangan karakter lulusan.
- e. Kurikulum UTU wajib memuat mata kuliah umum: (1) Agama, (2) Pancasila, (3) Kewarganegaraan, (4) Bahasa Indonesia, (5) Bahasa Inggris, (6) Kewirausahaan, (7) Kepemimpinan Teuku Umar, (8) Ilmu Sosial Budaya Dasar (khusus prodi eksakta), dan (9) Ilmu Alamiah Dasar (khusus prodi sosial).
- f. Kurikulum UTU wajib:
 - i. Memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/asing yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari kurikulum;


- ii. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- iii. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada dosen untuk melibatkan mahasiswa sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir; dan
- iv. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.

6. Metode Pelaksanaan

- a. Universitas Teuku Umar memberikan keleluasaan bagi program studi untuk merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum program studi yang sesuai dengan garis-garis besar pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan oleh UTU.
- b. Ketua Program Studi bersama Sekretaris Program Studi membentuk Tim Penyusun Kurikulum Program Studi.
- c. Tim Penyusun Kurikulum Program Studi melakukan analisis kebutuhan (market signal) dan kajian-kajian lainnya yang relevan dengan disiplin bidang ilmu untuk menghasilkan profil lulusan dan bahan kajian.
- d. Tim Penyusun Kurikulum Program Studi merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matrik.
- e. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dirumuskan berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum.
- f. Rumusan CPL Prodi harus mengacu pada SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. CPL juga harus mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta pola ilmiah pokok Universitas Teuku Umar.
- g. Tim Penyusun Kurikulum Program Studi merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK).
- h. Tim Penyusun Kurikulum Program Studi bersama dengan seluruh dosen program studi merancang pembelajaran secara sistematis yang

menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan perangkat pembelajaran lainnya, diantaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dll yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif.

- i. Kurikulum UTU memberi keleluasaan bagi program studi untuk mengembangkan proses pembelajaran yang memiliki ciri:
 - i. Interaktif, yaitu proses pembelajaran mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - ii. Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - iii. Integratif, yaitu proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - iv. Sainifik, yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - v. Kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - vi. Tematik, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - vii. Efektif, yaitu proses pembelajaran dilakukan dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - viii. Kolaboratif, yaitu proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- j. Tim Penyusun Kurikulum Program Studi berkoordinasi dengan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Bahasa UTU terkait proses pengembangan kurikulum program studi.
- k. Ketua Program Studi menyampaikan dokumen kurikulum program studi kepada (1) Wakil Rektor Bidang Akademik, (2) Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama, (3) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Bahasa, dan (4) Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum UTU

7. Prinsip dan Metode Evaluasi

- a. Kurikulum UTU harus menerapkan sistem evaluasi pembelajaran yang adil, transparan, dan valid, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Metode evaluasi pembelajaran dilakukan melalui (dan tidak terbatas pada):
 - i. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - ii. Ujian Akhir Semester (UAS)
 - iii. Penugasan terstruktur (individu/kelompok)
 - iv. Kuis
 - v. Studi kasus
 - vi. Penulisan ilmiah
 - vii. Responsi/argumentasi
- d. Kurikulum UTU harus mencakup sistem penilaian prestasi mahasiswa dari kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diperoleh melalui program-program pengembangan karakter, kewirausahaan, kegiatan ilmiah, kepemimpinan, kepedulian sosial & lingkungan, olah raga, seni, dan budaya, dll.

8. Penjaminan Mutu

- a. Kurikulum UTU dilaksanakan dengan berorientasi pada budaya mutu dalam setiap prosesnya.
- b. Kurikulum pada setiap program studi akan dievaluasi secara berkala paling rendah 4 (empat) tahun dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna lulusan, alumni, pemangku kepentingan, asosiasi profesi, mahasiswa, dan sivitas akademika terkait.
- c. Tim Evaluasi Kurikulum Program Studi dibentuk sesuai dengan penetapan Dekan.
- d. Siklus mutu dari proses pelaksanaan kurikulum, khususnya yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran melibatkan tiga unsur: yaitu Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai pihak yang menetapkan standar mutu, program studi sebagai pelaksana, dan Pusat Audit dan Monev Internal sebagai pihak yang mengaudit.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 3 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR



JASMAN J. MA'RUF